



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 178 TAHUN 2011

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) RAHMATULLAH KOU
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI MALUKU UTARA

- Membaca : Surat Yayasan Pemerhati Pendidikan Provinsi Maluku Utara Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Rahmatullah Kou Kecamatan Mangoli Timur Nomor: 02/MAS/YPPMU/IX/2012, tanggal 19 Juli 2012, Tentang Permohonan Izin Pendirian Madrasah;
- Menimbang : a. Bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Madrasah guna menunjang program pendidikan menengah atas;
b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Rahmatullah Kou dianggap memenuhi syarat untuk diberikan izin pendirian dan melakukan operasional pembelajaran;
c. Bahwa untuk maksud tersebut maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor: 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Undang-Undang No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor: 45 Tahun 2002;

7. Keputusan Presiden Republik Nomor: 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata cara Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 50/A/1997 tentang syarat-syarat, tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Menengah Atas.

MEMUTUSKAN

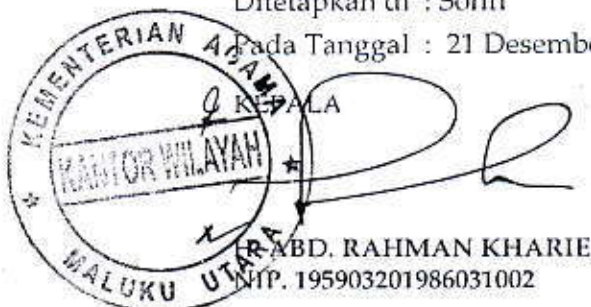
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) RAHMATULLAH KOU DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA.
- Pertama : Memberi Izin Penderian Madrasah Aliyah Swasta sebagai berikut:
 Nama : Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Rahmatullah Kou,
 NSM : 131282050010.
 Alamat : Desa Kou Kec. Mangoli Timur Kab.Kepulauan Sula.
- Kedua : Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Rahmatullah Kou wajib menggunakan Kurikulum Ciri Khas Agama Islam Kementerian Agama dan kurikulum Nasional sesuai dengan perkembangan Kurikulum, serta menerapkan Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
- Ketiga : Pengadaan Sarana Prasarana dan Tenaga Edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Rahmatullah Kou dibebankan pada Pengurus Yayasan Badan Pengelola Madrasah yang bersangkutan selaku penanggung jawab Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Keempat : Kepala Madrasah diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan madrasah pada setiap awal tahun pelajaran, awal/akhir semester maupun tiap triwulan/ bulanan yang meliputi keadaan madrasah, kelas, jumlah murid, guru serta kegiatan lain kepada Kepala Bidang Kependais dan Pemberdayaan Masjid Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dengan tembusan Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Madrasah Aliyah Negeri atau Kepala Madrasah Swasta yang ditunjuk selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM).
- Kelima : Dalam pelaksanaan operasional pembelajaran, Kepala Madrasah melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Cq. Seksi Mapenda.
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Pengurus Yayasan/ Badan Pengelola madrasah yang bersangkutan.

Ketuju

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 21 Desember 2011



Tembusan;

- Yth,
1. Sekjen Kementerian Agama, Jakarta;
 2. Inspektur Jendral Kementerian Agama, Jakarta;
 3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
 4. Gubernur Provinsi Maluku Utara;
 5. Bupati Kepulauan Sula, Sanana;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Maluku Utara, Sofifi;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula, Sanana;
 - 8/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kepulauan Sula, Sanana;
 9. Camat Mangoli Timur;
 10. Ketua Yayasan Badan Pengelola Madrasah Aliyah Swasta(MAS) Rahmatullah Kou.